

ABSTRAK

Pasal 1 Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights* 1948) menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, bermartabat serta memiliki hak yang sama. Pada kasus ini yang terjadi adalah negara Myanmar telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat muslim Rohingya. Dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan HAM dalam hukum internasional dan tanggung jawab negara Myanmar.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi data. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan berbagai instrumen pengaturan HAM dalam hukum internasional, maka pemerintah negara Myanmar dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat muslim Rohingya. Oleh karena itu, harus ada tanggung jawab dari pemerintah negara Myanmar. Tanggung jawab itu dapat dimulai dari kesadaran pemerintah negara Myanmar itu sendiri. Kemudian kalau pemerintah negara Myanmar tetap tidak menyadari, maka mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk membuat negara Myanmar bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap masyarakat muslim Rohingya.

ABSTRACT

Article 1 The UNITED NATIONS Universal Declaration of HUMAN RIGHTS in 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) stating that all persons are born free and have the dignity and the same rights. In the case of this happening is the country of Myanmar had committed human rights violations (human rights) on the Rohingya muslim community. Therefore it can be to formulated problem, namely has how the arrangement of human rights in international law and the responsibilities of Myanmar.

This research uses the method of juridical normative approach. The specification used is prescriptive research analytical. Method of data collection uses the study of librarianship with the inventory data. Analysed by using the method of normative qualitative.

The results indicated that based on the settings of the various instruments of HUMAN RIGHTS in international law, then the Government of the State of Myanmar can be said to have committed human rights abuses against Rohingya muslim community. Therefore, there should be a responsibility of the Government of the country of Myanmar. The responsibility can be started from the awareness of Governments of Myanmar itself. Then if the Myanmar Government remain unaware, the mechanisms of international law is an alternative which must be taken to make Myanmar accountable for human rights violations committed against the muslim community Rohingya.